



RINGKASAN

NURUL AYU OKTAVIANI. Evaluasi Kesesuaian atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Anugrah Analisis Sempurna. *Evaluation of Conformity to the Application of Income Tax Article 23 and Value Added Tax at PT Anugrah Analisis Sempurna*. Dibimbing oleh RATIH PRATIWI.

Peran penting pajak dalam membantu perkembangan negara mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemajuan ekonomi dan pembangunan sarana prasarana yang ada sangat bergantung dari masyarakat yang sadar dan peduli akan pentingnya membayar pajak. Dedikasi sederhana yang dapat membuktikan akan kepatuhan dalam membayar pajak adalah ketepatan waktu. Seringkali terdapat wajib pajak yang terlambat dalam melaksanakan pembayaran atau pelaporan pajaknya, sehingga butuh ditingkatkan lagi kesadaran dan ketelitiannya agar kepatuhan tersebut dapat ditanamkan pada wajib pajak yang bersangkutan.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memaparkan subjek dan objek pajak PPh Pasal 23 pada PT Anugrah Analisis Sempurna (PT AAS), memaparkan metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT PT AAS, memaparkan catatan akuntansi PPh Pasal 23 pada PT PT AAS, memaparkan hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPh Pasal 23 pada PT AAS menurut UU No. 36 Tahun 2008, memaparkan metode pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pada PT PT AAS, memaparkan catatan akuntansi PPN pada PT AAS, serta memaparkan hasil evaluasi kesesuaian atas Penerapan PPN pada PT AAS menurut UU No. 42 Tahun 2009.

Proses pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir menggunakan dua metode, yaitu Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama dua bulan terhitung dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 di PT PT AAS.

PT AAS berperan melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan setiap kontrak jasa yang digunakan, jasa yang digunakan termasuk objek pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23 termasuk Pajak Pertambahan Nilai di dalamnya. Objek pajak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sewa dan jasa, sedangkan objek yang dipotong PPN adalah setiap pembelian yang akan dimasukkan ke Pajak Masukan dan setiap penjualan yang akan dimasukkan ke Pajak Keluaran. Tarif pajak yang digunakan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, sedangkan tarif pajak yang digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10%.

Evaluasi kesesuaian atas penerapan PPh Pasal 23 pada PT AAS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, sedangkan pada penerapan Pajak Pertambahan Nilai, PT AAS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan menurut UU No. 42 Tahun 2009.

Kata Kunci: Evaluasi, PPh, PPN, PT AAS